

KewenanganKementrianHukumdan Ham dalamMengeluarkan Keputusan Terkait PartaiPolitik yang Bersengketa Dihubungkan denganUndang-Undang No. 02 Tahun2008 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 02 Tahun 2011 TentangPartaiPolitik

Authority of Ministry of Law and Human Rights on Determining Decision Regarding
Political Parties on Dispute related to Law Number 02 year of 2008 which Recently
Replaced by Law Number 02 year of 2011 on Political Party

¹Anre Satria Akbar, ²Rusli Iskandar

^{1,2}*Prodi Hukum Tata Negara, FakultasHukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹andresatriaakbar@gmail.com, ²kirusli@yahoo.com

Abstract. Political parties in this country like a sand castle. A little wind blowing, the party had broken. No matter how young party or parties of the oldest, all split. Most of their fate determined government intervention, in this case the Minister of Justice and Human Rights (Menkumham). Menkumham has a biased state stamp validate one sides in the conflict. Not fortunately, the minister from the party opposite, which is very likely have a different agenda. Former Act No. 2 of 2011 on the amendment of Law No. 2 of 2008 on Political Parties (Law 2/2011) understand well the importance of political parties to resolve the dispute, especially a dispute stewardship. That is why the court introduced the parties to resolve all political parties in such disputes internally, including dispute management board. Court settlement mechanisms of political parties before shifting mechanism stipulated in Law 2/2008. History states that the mechanism of dispute settlement parties is done by deliberation and consensus. If not reached, two options settlement, through the courts or out of court. The road taken by filing court cases to the court, which must decide within 60 days. If not satisfied with the putusan pengadilan country, is available only attempt an appeal to the Supreme Court (MA). MA should be completed within the deadline of 30 days. As a result, in the span of 90 days (3 months) case had to be completed. The road outside the court can be reached in three ways, namely reconciliation, mediation, and arbitration. Reconciliation is a way of solving that rely awareness of the disputing parties to glue back the differences that occur in order to unite again. This road is not easy because to rely solely on awareness of litigants. That is why the road was also introduced mediation. The results of this study concluded that the provisions regarding the authority of the Ministry of Law and Human Rights issued a decision regarding the Parties to the dispute are not regulated in Law No. 2 of 2011 on Political Parties or other rules. As stipulated in the Law No. 2 of 2011 on Political Parties Article 32 and Article 33 of the Ministry of Justice and Human Rights can only issue a decision when there is a decision that remains regarding the final outcome of the dispute both, Mahkamah Political Parties, the District Court or the Supreme Court. Supreme political party is a court or tribunal be formed on the basis of laws, in the formation of left entirely to the political party, then reported by the leadership of political parties to the ministry, plenipotentiary on the settlement of internal disputes of political parties with regard to internal party, with the task which has been listed in the next paragraph that makes decisions regarding internal dengan perselisihan which are final and binding internally in matters related to the management problems of the party. are final and binding internally in matters related to the management problems of the party.

Keywords: Authorities, Government, Political Parties, Dispute.

Abstrak. Partai politik di negeri ini seperti istana pasir. Sedikit angin menerpa, partai sudah pecah. Tak peduli partai muda atau partai paling tua, semua terbelah. Sebagian nasib mereka ditentukan campur tangan pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Menkumham punya stempel negara yang bias mengesahkan salah satu kubu yang bertikai. Tidak untungnya, sang menteri berasal dari partai seberang, yang sangat mungkin punya agenda berbeda. Pembentuk UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) paham betul bagaimana pentingnya menyelesaikan sengketa parpol, terutama sengketa kepengurusan. Itulah sebabnya diintroduksi mahkamah parpol untuk menyelesaikan segala rupa sengketa parpol secara internal, termasuk

sengketa kepengurusan. Mekanisme penyelesaian mahkamah parpol menggeser mekanisme sebelumnya yang diatur dalam UU 2/2008. Mekanisme terdahulu menyatakan bahwa penyelesaian sengketa parpol dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Bila tidak tercapai, tersedia dua pilihan penyelesaian, melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Jalan pengadilan ditempuh dengan mengajukan perkara kepada pengadilan negeri, yang harus memutus dalam jangka waktu 60 hari. Bila tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri, hanya tersedia upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA harus menyelesaikan dalam tenggat waktu 30 hari. Alhasil, dalam rentang 90 hari (3 bulan) perkara sudah akan selesai. Jalan di luar pengadilan dapat ditempuh dengan tiga cara, yaitu rekonsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Rekonsiliasi adalah cara penyelesaian yang mengandalkan kesadaran para pihak yang berselisih untuk merekatkan kembali perbedaan-perbedaan yang timbul sehingga menyatu kembali. Jalan ini tidak mudah karena semata-mata mengandalkan kesadaran pihak yang berperkara. Itulah sebabnya dikenalkan juga jalan mediasi. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan Ham dalam mengeluarkan keputusan terkait Partai Politik yang bersengketa tidak diatur di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik atau aturan lainnya. Sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 32 dan pasal 33 Kementerian Hukum dan Ham hanya dapat mengeluarkan keputusan apabila sudah ada keputusan yang tetap mengenai hasil akhir dari sengketa tersebut baik dari Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Mahkamah partai politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentukan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengemban tugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai. bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Partai Politik, Sengketa.

A. Pendahuluan

Keberadaan partai politik dapat dilihat dari perspektif hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa dari sisi etika politik manusia adalah individu, yang secara hakiki bersifat sosial.¹ Individualitasnya dihayati dalam tindakan manusia yang sadar dan disengaja. Individualitas tersebut memberi manusia kebebasan bertindak, baik menyesuaikan diri maupun melawan masyarakat. Kebebasan tersebut menghasilkan pertanggung jawaban yang dipilih. Namun, kemampuan itu hanya dimiliki karena seseorang manusia merupakan anggota masyarakat, terdapat kebutuhan yang hanya dapat dipermudah dalam kebersamaan dengan orang lain atau yang pemenuhannya dipermudah apabila dilakukan bersama-sama. Manusia hanya mempunyai eksistensi karena orang lain, serta hanya dapat hidup dan berkembang karena keberadaan orang lain. Hubungan sosial manusia terjadi secara berstruktur sebagai suatu organisasi. Organisasi sebagai bentuk hubungan sosial manusia berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban manusia mulai dari keluarga hingga organisasi yang bersifat Internasional. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup berorganisasi. Dalam pandangan Locke dan Rousseau, kecenderungan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu untuk mencapai tujuannya bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani. Oleh karena itu, dalam perkembangannya kebebasan berserikat menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara Universal sebagai bagian dari hak asasi manusia dengan istilah kemerdekaan berserikat (*freedom of association*). Menurut Richard H. Pildes, tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena

¹Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hlm. 15.

dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.²

B. Landasan Teori

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang memiliki arti :

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan³

Sedangkan kewenangan memiliki arti :

1. Hak berwenang
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu⁴

Wewenang menurut Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum publik.⁵ Kemudian Nicolai memberikan pengertian kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu)⁶.

Pada umumnya para ilmuwan politik menggambarkan adanya empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik menurut Mariam Budiardjo, meliputi; (1) sarana komunikasi politik; (2) sosialisasi politik (*political socialization*); (3) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*); (4) pengatur konflik (*conflict management*).

Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial.

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan.⁷ Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga bertugas sebagai verifikator partai politik baru dan menerima perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan mengeluarkan surat keputusan atas susunan kepengurusan Partai Politik, hal tersebut menjadikam

²M. Ali Safa'at, *Pembubaran Partai politik*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 14.

³Romi Librayanto, *Loc. Cit*, hlm 61.

⁴*Ibid*, hlm. 61.

⁵*Ibid*, hlm. 63.

⁶*Ibid*, hlm. 63.

⁷Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 345.

Kementerian Hukum dan HAM memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap Partai Politik, namun hal tersebut terbatas apabila ketika sebuah partai politik sedang dalam masa perselisihan kepengurusan, Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa begitu saja dalam mengeluarkan surat keputusan mengenai susunan kepengurusan karena hal tersebut justru akan membuat Partai Politik yang bersangkutan semakin

Sebagai negara hukum, ukuran yang sah dan legitimate adalah putusan hukum. Surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, sebagai subyek TUN selama belum ada putusan pengadilan yang membatalkannya adalah sah dan legitimate. Memang ada upaya hukum lanjutan sampai kasasi, namun di mata pemerintahan dalam proses yang berjalan, putusan yang ada tetap berlaku. Jika sudah ada putusan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengadilan, maka kepengurusan ganda sudah tidak ada lagi. Karena hanya ada satu yang sah untuk menggunakan lambang, kantor dan sarana prasarana partai termasuk melakukan kegiatan atas nama partai. Sebagaimana diatur didalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa :

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART, (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian, (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari, (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.⁸

Sedangkan bunyi Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.⁹

Fungsi mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Mahkamah partai politik dalam menyelesaikan konflik internal partai diatur dalam pasal 32 dan Pasal 33. Adapun ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan oleh internal partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.
3. Susunan mahkamah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian.
4. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada

⁸Pasal 32 ayat 1 - 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

⁹Pasal 33 ayat 1 - 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

5. Putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.¹⁰

D. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan putusan terkait Partai Politik yang bersengketa tidak diatur di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik atau aturan lainnya. Sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 32 dan Pasal 33 Kementerian Hukum dan HAM hanya dapat mengeluarkan keputusan apabila sudah ada keputusan yang tetap mengenai hasil akhir dari sengketa tersebut baik dari Mahkamah Partai Politik, Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Partai Politik merupakan mahkamah atau badan peradilan yang dibentuk atas dasar undang-undang, dalam pembentuk dan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang bersangkutan, kemudian dilaporkan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian, yang berkuasa penuh atas penyelesaian perselisihan internal partai politik yang berkaitan dengan internal partai, dengan mengembantugas yang telah tercantum dalam ayat selanjutnya yaitu membuat keputusan yang berkenaan dengan perselisihan internal yang bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai. bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal yang berkenaan dengan masalah kepengurusan partai.

E. Saran

1. Mengingat kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam mengeluarkan putusan terkait Partai Politik yang bersengketa tidak diatur di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik atau aturan lainnya maka Kementerian Hukum dan HAM harus lebih selektif dalam mengeluarkan keputusan mengenai Kepengurusan Partai Politik dan Kementerian Hukum dan HAM harus nyat tidak intervensi lebih jauh terhadap partai politik yang sedang bersengketa. Karen dapat menimbulkan ketidakstabilan di dalam internal Partai Politik.
2. Mengingat Peran Mahkamah Partai Politik dalam menyelesaikan sengketa Partai Politik sangat penting, maka saran saya sebagai penulis yaitu Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik seharusnya secara jelas mengatur mengenai tugas, peran dan fungsinya di dalam Mahkamah Partai Politik, dan perlu ada objektifitas dalam mengeluarkan keputusan terkait Partai Politik yang bersengketa, hal ini dimaksudkan untuk mengentisipasi agar tidak terjadi sengketa yang berlarut-larut.

Daftar Pustaka

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pasal 32

- Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Franz Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- M. Ali Safa'at, Pembubaran Partai politik, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik